



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Telp- Fax (0741) 66269
Email : diskominfo@jambiprov.go.id Web : diskominfo.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAMBI

NOMOR 005 /KEP.DISKOMINFO-3.1/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkelanjutan;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jambi Nomor 534/KEP.GUB/DISKOMINFO-2.2/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kominfo Provinsi Jambi.
- KESATU : Tim Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kominfo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Pejabat PID memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kominfo ini dibebankan kepada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2025



DRS. ARIANSYAH, M.E


NIP. 19720603 199302 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi ;
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
NOMOR 005 /KEP.DISKOMINFO 3.1/2025
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI
JAMBI

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2025



KEPALA DINAS,

DRS. ARIANSYAH, M.E


NIP. 19720603 199302 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
 NOMOR /KEP. DISKOMINFO 3.1/2025
 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAMBI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1	Atasan PPID Pelaksana	Kadis Kominfo
2	Pejabat PID Pelaksana	Sekretaris Kominfo
3	Tim Pelaksana PID	1. Kasubbag Program dan Perencanaan dan Kasubbag TU 2. Tim Pendukung Sekretariat Seksi Layanan Informasi Publik
4	Tim Pendukung Data PID	1. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Bidang E GOv. 3. Bidang IPS 4. Bidang KP

Ditetapkan di Jambi
 pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,


DRS. ARIANSYAH, M.E
 NIP. 19720603 199302 1 001